

PENGELOLAAN BAKU MUTU LINGKUNGAN DAN PELAKSANAANNYA

JULISMAN
Dosen STEI AR-RACHMAN

ABTRACT

The environment is an important thing to be noticed by humans. Well whether or not a society is very dependent on a conducive or whether an environment to develop a potential menumbuh. Because any activities and activities carried out by people cannot be released from the role of the environment associated with places where such activities are performed by humans. To determine the environment have great potential on the economy, then the necessary efforts to determine the existence of an environment assessment of the Raw quality of the environment.

The raw quality of the environment is an attempt menetrealisir the inclusion or the inclusion of substances, materials or energy, certain objects into living creatures whose activities are still in the category of a capacity not exceeding of the limits of the prescribed levels. Limit levels this is what made the standard size of a neighborhood that has been plagued by the influence of its activity of substances, energy and certain ingredients that go in, so that if known to cause disruption then assessed the quality of the environment had violated the existing ones. If this is the case then it needs to be done so that the quality of the environmental efforts of the original headquarters can be reached and the environment does not cause any negative effects on the community and other nearby neighborhoods.

With the raw quality of the environment, then the expected environment does not suffer the pollution and destruction. And thus the existence of the environment do not cause distractions and negative effects on society, the environment and the process of life that exists around them, so the embodied an attempt balance environment with keberaannya in the middle of the community. As well as avoiding the negative impact which would occur when the raw quality of the environment it is no longer dipedulikan.

Keywords: *Environmental Quality, Raw Quality Raw Sewage and the principle of Polluters Pay*

A. PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan hal terpenting yang harus dijaga karena kalaulah tidak dengan adanya lingkungan yang baik, maka keadaan sekarang belum tentu dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Oleh sebab itu untuk mewujudkan hal demikian perlu dilakukan pengelolaan Lingkungan hidup itu sendiri.

Pengelolaan Lingkungan hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi Lingkungan yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan hidup.¹ Hal ini dapat diartikan bahwa dalam melakukan pengelolaan Lingkungan mesti dilakukan secara bertahap mulai dari hal yang paling rendah sampai kepada hal tertinggi. Kegiatan tersebut dimulai dengan pembuatan kebijaksanaan, penataan Lingkungan yang ada, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan sampai hal terumit pengendalian Lingkungan hidup yang ada. Sehingga dengan adanya beberapa tahap dan langkah tersebut diupayakan Lingkungan hidup yang kita rasakan sekarang dapat dinikmati oleh generasi akan datang.

Pengelolaan Lingkungan hidup ini diyakini sebagai suatu hal yang perlu mendapat perlindungan bagi negara agar pelaksanaan pelanggaran pengelolaan tersebut bisa dikenakan sanksi. Dengan melihat hal di atas, maka keluarlah Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup. Dengan keluarnya Undang-undang tersebut diharapkan pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam pasal demi pasal Undang-undang pengelolaan Lingkungan hidup dapat terlaksana secara baik.

Berbagai macam dampak dan akibat yang terjadi ketika kesadaran masyarakat tidak ada untuk menjaga pengelolaan Lingkungan hidup tersebut. Akibatnya bisa dirasakan dengan adanya dampak Lingkungan menimbulkan malapetaka dan kerugian bagi manusia. Hal ini muncul dengan timbulnya

¹Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Medan: PT. Sofimedia, 2009), hal. 1

pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat. Pencemaran dan kerusakan yang terjadi mengganggu Lingkungan ekosistem baik biotik maupun abiotik.²

Terganggunya lingkungan hidup yang menimbulkan beberapa pencemaran yang terjadi baik di lingkungan air, tanah, udara maupun bumi. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana dengan pencemaran yang sudah terjadi, maka jawabannya adalah dengan melakukan upaya penanggulangan dari pencemaran tersebut.

Pencemaran yang terjadi baik di darat, air maupun udara dapat dilakukan dengan pencegahannya melalui instrumen hukum lingkungan seperti AMDAL, prokasi dan BML.³ Ketiga instrumen ini merupakan hal yang terpenting yang dilakukan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang terjadi baik di lingkungan perairan, tanah maupun udara, baik yang disebabkan oleh ulah tangan manusia, maupun yang disebabkan oleh alam dengan sendirinya.

AMDAL merupakan hasil study untuk mencegah terjadinya keputusan yang berkenaan tentang tindakan pemrakarsa yang mengarah kepada pencemaran lingkungan. Prokasi merupakan upaya pencegahan pencemaran dengan mengupayakan tercapainya kualitas air sungai yang baik, sehingga meningkatnya pembangunan berkelanjutan. Upaya ketiga yaitu dengan BML (Baku Mutu Lingkungan) merupakan upaya untuk mengupayakan sarana-sarana pengontrol/deteksi bahan-bahan buangan yang berasal dari aktifitas Lingkungan sehingga limbah industri tidak menimbulkan pencemaran. Untuk memahami lebih jelas tentang cara kerja Baku Mutu Lingkungan, berikut akan diuraikan jurnal dengan judul **“Pengelolaan Baku Mutu Lingkungan Dan Pelaksanaannya”**. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan data-data yang bersumber dari sumber data kata-kata dan tidak sumber data kuantitatif. Sehingga dalam analisisnya digunakan dengan analisis data secara analisis data deskriptif kualitatif. Artinya penelitian yang

²Muhammad Erwin, S.H.M.Hum, *Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hal. 35

³*Ibid*, hal. 44

dilakukan dilakukan dengan melakukan analisis dengan bantuan data kualitatif dengan memberikan penjabaran dalam bentuk deskriptif.

B. PEMBAHASAN

1. Baku Mutu Lingkungan

a. Pengertian Baku Mutu Lingkungan

Baku Mutu Lingkungan adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan hidup⁴. Dalam devenisi lain dinyatakan bahwa baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup⁵. Baku mutu lingkungan merupakan batas atau akadar makhluk hidup, zat, energi, atau kompinen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar lingkungan yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Baku mutu lingkungan merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar lingkungan yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup⁶. Dalam versi lain ditemukan defenisi Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH) adalah instrumen

⁴*Ibidem.*,

⁵www.google.com/Baku Mutu Lingkungan, artikel, com.

⁶<http://www.wikipedia.org>

pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan pasal 1 angka 13 UUPPLH dinyatakan bahwa ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup⁷.

Berdasarkan defenisi di atas diketahui bahwa baku mutu lingkungan merupakan adanya batas di mana terdapat energi, zat serta komponen tertentu yang menyebabkan pencemaran dalam suatu lingkungan sehingga hal demikian memberikan dampak terganggunya unsur lingkungan tertentu.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain⁸. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/ udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia,

⁷Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 126

⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, (www.google.com, baku mutu lingkungan. com)

maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan⁹.

Baku mutu lingkungan berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah telah terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan. Akibat dari baku mutu lingkungan ini akan mempengaruhi perusakan pada lingkungan ekologi dan ekosistem sehingga diupayakan pemanfaatan daya tertentu sesuai dengan keperluan ekosistem yang ada.

Permasalahan Baku Mutu Lingkungan juga diperkuat dengan keluarnya Undang-undang No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi tidak bergerak, pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak adalah, batas maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan”.*¹⁰

Pengaturan yang orientasinya menyangkut lingkungan, baik disadari atau tidak sebenarnya telah hadir di masa abad Sebelum Masehi. Di dalam *Code of Hammurabi* yang di dalamnya terdapat salah satu klausul yang menyebutkan bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah dengan gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu. Hal ini juga dimasukan sebagai hal yang dapat menimbulkan gangguan terhadap pencemaran lingkungan bagi masyarakat yang mengalami kerugian dari akibat runtuhnya gegabah rumah tersebut.

Pada masa yang telah mengalami proses industrialisasi telah banyak diadakan peraturan yang ditujukan kepada antisipasi terhadap dikeluarkannya asap yang berlebihan baik dalam perundang-undangan

⁹<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran&oldid=>

¹⁰UU No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi tidak bergerak, Pasal 1 ayat 1

maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim. Seiring dengan pembaharuan, perkembangan hukum Lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap lingkungan hidup. Hal ini mengingatkan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia.

Mutu Lingkungan adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Batas daya dukung, daya tenggang, daya toleransi atau kemampuan Lingkungan disebut dengan Nilai Ambang Batas (NAB). Yang dimaksud dengan Nilai Ambang Batas (NAB) adalah batas tertinggi (maksimum) dan terendah (minimum) dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain yang diperbolehkan berpotensi mempengaruhi mutu tata Lingkungan hidup atau ekologi.

Pemerintah dalam menetapkan suatu standar Lingkungan yang dapat menjamin terhindarnya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Untuk keperluan tersebut pemerintah menetapkan baku mutu Lingkungan yang relatif ketat¹¹.

Apabila dilaksanakan baku mutu ambien seperti di negara maju, akan banyak proyek-proyek yang tutup karena tidak akan mendapatkan untung lagi. Baku mutu di negara berkembang dapat disebut sebagai baku mutu ambien survival atau rendah. Di negara berkembang yang penting adalah keadaan kualitas ambiennya tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan proyek-proyek masih dapat berjalan dan menguntungkan.

Terlepas dari silang pendapat berbagai pihak mengenai baku mutu Lingkungan tersebut, yang jelas BML mutlak harus ditetapkan, guna menentukan tolak ukur yang pasti untuk menetapkan kondisi

¹¹Muhammad Erwin, S.H, M.Hum., *loc.cit.*,

lingkungan, apakah Lingkungan telah mengalami kerusakan atau pencemaran.

Penetapan BML didasarkan pada hal objektif, yakni tujuan atau sasaran ke arah mana suatu pengelolaan Lingkungan hendak dicapai. Untuk dapat mencapai kondisi objektif yang menjadi dasar penetapan baku mutu perlu ditentukan kriteria. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria adalah kompilasi atau hasil dari suatu pengolahan data ilmiah yang akan digunakan untuk menentukan apakah suatu kualitas air atau udara yang ada dapat digunakan sesuai dengan objektif.

Berdasarkan pasal 14 ayat (1) UUPH 1997 mengatakan bahwa:

“Untuk menjamin pelestarian fungsi Lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan Lingkungan hidup”¹².

Dari rumusan ini dapat dibedakan antara BML dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbedaan ini terlihat pula dalam sistem pengaturannya, baik ketentuan BML maupun ketentuan kriteria baku kerusakan Lingkungan hidup, keduanya diatur dalam bentuk peraturan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dan ayat (3) dari pasal 14 yang berbunyi:

Ayat (2) : Ketentuan mengenai baku mutu Lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan peraturan pemerintah

Ayat (3) : Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan Lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan peraturan pemerintah¹³.

Tidak atau belum ditetapkannya BML, akan menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasikan suatu kondisi Lingkungan yang mengalami kerusakan atau pencemaran. Sebagaimana disebutkan di

¹²UU No.23 Tahun 2007 tentang Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 14 ayat 1

¹³*Ibid.*, Pasal 14 ayat 2 dan 3

muka, akibat belum atau tidak ditentukannya BML atau penerapan sistem BML secara memadai, maka akan timbul kesulitan ganda seperti¹⁴:

- 1) Pihak pabrik banyak yang tidak mengetahui apakah buangan limbah-limbah yang bersumber dari kegiatan pabriknya telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan Lingkungan
- 2) Bagi pihak pabrik, sulit karenanya untuk memberikan tindakan-tindakan mengatasi pencemaran yang berasal dari pabriknya, karena tidak mudah menentukan dan membahayakan akan terjadinya pencemaran.
- 3) Bagi masyarakat sebagai *potencial victim*, juga sulit mengetahui ada tidaknya pencemaran / penurunan kualitas ekosistem di lingkungannya.
- 4) Dalam rangka mengajukan gugatan pertanggungjawaban, masyarakat korban tidak begitu mudah mendapatkan perlakuan kompensasi.

b. Kegunaan Baku Mutu Lingkungan

Baku mutu Lingkungan merupakan instrumen dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang pengelolaan Lingkungan hidup yang dipergunakan sebagai alat untuk melaksanakan ketentuan yang sudah digariskan, guna terwujudnya Lingkungan yang aman dan terhindar pencemaran.

Kegunaan baku mutu lingkungan adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Sebagai alat evaluasi bagi badan-badan yang berwenang atas mutu lingkungan suatu daerah atau kompartemen tertentu. Misalnya kualitas yang terjadi berbeda dengan hal yang dikehendaki, sebenarnya di sana diperlukan tindakan untuk meningkatkan mutu Lingkungan itu sendiri
- 2) Sebagai alat penataan hukum administrasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Lingkungan hidup seperti

¹⁴Muhammad Erwin, S.H.M.Hum, *op.cit.*, h. 63

¹⁵*Ibid.*, h. 64

perusahaan industri, usaha agribisnis, perikanan, peternakan dan lain-lain.

- 3) Berguna sebagai pelaksanaan AMDAL yang merupakan konsep pengendalian Lingkungan sejak dini (*preventive*)
- 4) Sebagai alat kontrol untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan perizinan, misalnya parameter telah melewati ambang batas yang ditolelir, maka dianggap telah melanggar ketentuan perizinan. Dengan demikian Baku Mutu Lingkungan(BML) berfungsi sebagai hukum administratif.
- 5) Berguna sebagai penentu telah terjadinya pelanggaran hukum pidana, terutama telah terjadinya delik formal.

Mengenai penentuan Baku Mutu limbah cair yang ditetapkan oleh menteri negara Lingkungan hidup melalui Kep/51/MENLH/X/1995 tentang baku mutu limbah cair. Di sana ditetapkan secara spesifik Baku Mutu Lingkungan (BML) cair ditentukan 21 jenis industri yaitu soda kaustik, pelapisan logam, penyamakan kulit, minyak sawit, pulp dan kertas, karet, gula, tekstil dan seterusnya.¹⁶

c. Penyusunan Baku Mutu Lingkungan (BML)

Dalam menetapkan Baku Mutu Lingkungan (BML) digunakan berbagai teknik pendekatan yang merupakan suatu proses yang terdiri beberapa langkah yaitu:

- 1) Identifikasi dari penggunaan sumber daya atau media ambien yang harus dilindungi
- 2) Merumuskan formulasi dari kriteria dengan menggunakan kumpulan dan pengolahan dari berbagai informasi ilmiah.
- 3) Merumuskan baku mutu ambien dari hasil penyusunan kriteria
- 4) Merumuskan baku mutu limbah yang boleh dilepas ke lingkungan yang akan menghasilkan keadaan kualitas baku mutu ambien yang telah ditetapkan
- 5) Membantu program pemantuan dan pengumpulan berbagai informasi untuk menyempurnakan atau memperbaiki data yang

¹⁶NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan dan Hukum* (Akademik Kependudukan Lingkungan Hidup : t.P., 1987) hal. 290

telah digunakan dalam langkah-langkah sebelumnya dan juga berfungsi sebagai umpan balik untuk menilai apakah objektif yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Dari sudut ilmu dan ekologi dapat dikatakan bahwa ekologi dapat menentukan kadar faktor Lingkungan yang secara optimal kehadirannya akan menimbulkan gangguan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti kadar bising yang dapat mengakibatkan ketulian dan sejumlah zat beracun yang terdapat di udara yang mengakibatkan bahaya langsung bagi kesehatan manusia.

Salah satu faktor kesulitan menetapkan standar adalah di mana tingkat resiko yang terlalu tinggi bila dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh, bahkan kadang kala tidak pasti melibatkan banyak disiplin ilmu.

Secara ilmiah (biologi) zat-zat atau unsur-unsur tertentu sebagai tersebut di atas adalah bagian yang dibutuhkan oleh organisme-organisme hidup dalam kadar tertentu. Oleh karena itu pembakuan mutu Lingkungan harus dilakukan berdasarkan studi penelitian yang cermat, berupa pengumpulan data, interpretasi, analisis, penggunaan data-data dan informasi.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan guna mendapatkan hasil dan tujuan yang diharapkan adalah:

- 1) Harus dapat diterapkan dengan baik
- 2) Harus dapat diterima secara sosiologis
- 3) Harus dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Penerapannya tidak terlalu longgar tetapi juga tidak terlalu ketat (lebih luwes lebih baik)
- 5) Mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, kebutuhan sosial dan kondisi lainnya
- 6) Memperhatikan kepentingan-kepentingan pembangunan dan ekologi

2. Baku Mutu Limbah

Baku mutu limbah atau Baku Mutu Emisi adalah kuantitas atau kualitas limbah atau buangan yang diizinkan keluar dari saluran-saluran pembuangan dari berbagai kegiatan yang potensial perlu dikendalikan melalui penetapan Baku Mutu Limbah atau Baku Mutu Emisi¹⁷.

Untuk menentukan tolak ukur apakah limbah dari suatu industri/pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan dua sistem baku mutu limbah, yakni:

1. Menetapkan suatu *effluent standard*, yaitu kadar maksimum limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media Lingkungan seperti air, tanah dan udara
2. Menetapkan ketentuan tentang stream standard, yaitu penetapan batas kadar bahan-bahan polutan pada sumber daya tertentu seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai.

Penetapan BML dalam usaha pencegahan dan pengendalian pencemaran dikenal pula dengan pungutan pencemaran. Hal ini terdapat tiga bentuk pungutan pencemaran sebagai berikut:

1. Dengan cara mengenakan biaya langsung kepada pihak pencemar
2. Dengan cara menetapkan sejumlah denda dengan pabrik-pabrik yang membuang limbah melebihi dari standar limbah
3. Dengan cara menentukan peraturan yang mengharuskan pencemar membayar ganti rugi langsung pada pihak korban.

Dalam menghadapi masalah pengendalian pencemaran terdapat dua lingkaran utama yaitu:

1. Mereka yang menginginkan pengendalian langsung dengan satu-satunya strategi adalah diberlakukannya peraturan-peraturan terhadap para pencemar, terutama peraturan mengenai standar (*emission standard*)
2. Mereka yang lebih menyukai pendekatan ekonomi.

Sehubungan dengan kebijaksanaan pengendalian pencemaran dalam rangka meningkatkan upaya pelestarian kemampuan lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, sebagaimana dinyatakan

¹⁷Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., *op.cit.*, h. 126

dalam Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 ayat (2) butir (d), bahwa pemerintah mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial yang artinya wewenang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna lebih meningkatkan pemeliharaan Lingkungan dan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

B. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays*)

Dengan limbah-limbah industri dapat dengan mudah diketahui kadar pencemarannya melalui sistem-sistem peralatan yang bisa menghitung jumlah dan kadar pencemaran limbah pabrik. Dengan diterapkannya sistem Baku Mutu Lingkungan (BML), terutama pada sistem baku buangan (*effluent standard*) akan memudahkan untuk menginternalkan (memasukkan) pencemaran lingkungan oleh pihak pengusaha pabrik.

Berkenaan dengan prinsip pencemar membayar, terhadap pelaku pencemar akan dikenakan sanksi sesuai dengan berat ringannya kesalahan pencemaran yang dilakukan. Dalam PP No. 82 Tahun 2001 pasal 24 ayat 1 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan/ atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dikenakan retribusi”.

Pembayaran retribusi dalam pasal berikutnya dibarengi dengan suatu sanksi paksaan pemerintah dengan uang paksa terhadap pembayaran retribusi yang dilalaikan. Sanksi-sanksi administrasi lain yang dikenakan terhadap kegiatan usaha yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban di antaranya:

- a. Membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/ atau keadaan yang tidak terduga lainnya
- b. Melakukan penanggulangan dan pemulihan jika terjadi dalam keadaan darurat
- c. Memberikan informasi yang benar dan akurat tentang pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- d. Menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah ke tanah dan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air
- e. Memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah dengan memperoleh izin
- f. Mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air
- g. Menaati persyaratan-persyaratan dalam izin aplikasi limbah ke tanah maupun izin pemuangan air limbah ke air
- h. Membuang air limbah ke air atau sumber air dengan izin

- i. Membuang limbah padat atau gas ke dalam air atau sumber air¹⁸

Sebuah lembaga perlindungan lingkungan di negara bagian Victoria Australia yang bernama *Enviromental Protection Authority* (EPA) menerapkan sistem dengan mengenakan biaya berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

1. Dengan cara penentuan kewajiban membayar (*Polluter Pays Principle*) di negara bagian Victoria Australia. Hal ini dapat dilihat pada di bawah ini:

Jenis	Kadar	Faktor	Beban
Zat padat terlarut	500 mg/l	2	1.000
Zat pada tersuspensi	20 mg/l	20	400
Warna	50 mg/l	10	500
COD	8 mg/l	50	400
Jumlah			2.300

2. Dengan cara menentukan denda
3. Dengan cara menentukan peraturan yang mengharuskan pencemar membayar ganti rugi langsung kepada korban, prinsipnya di mana si polluter bertanggung jawab seketika, tanpa mempersoalkan ia bersalah atau tidak.

Prinsip ini menyebutkan bahwa barangsiapa yang melakukan tindakan mencemarkan lingkungan, baik lingkungan tanah, air, udara maupun suara, maka diwajibkan pembebanan pembayaran sebesar kerugian yang diderita oleh pihak korban. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk menjerakan pelaku untuk berbuat yang sama sehingga dengan akibat perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi manusia atau lingkungan yang lainnya. Sehingga dengan prinsip pencemar membayar ini diupayakan eksistensinya baku mutu lingkungan yang ada di sekitar lingkungan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

¹⁸*Ibid.*, h. 142

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Baku Mutu Lingkungan (BML) adalah batas dimana suatu lingkungan memiliki unsur tercemar oleh kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, sehingga menimbulkan pencemaran

Kegunaan dari Baku Mutu Lingkungan (BML) adalah sebagai alat evaluasi, penataan administrasi, pelaksanaan AMDAL serta memberikan sanksi yang melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan efek kepada lingkungan itu sendiri yang bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan hidup. Sehingga diupayakan pemberdayaan limbah industri serta lingkungan tertentu tetap lestari.

Baku Mutu Lingkungan (BML) dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, merumuskan formulasi dan kriteria, merumuskan baku mutu ambien, merumuskan limbah, serta membantu program pemantauan dan pengumpulan sehingga diperoleh unsur yang sudah tercemar diantisipasi dengan sumber daya tertentu sebagai upaya pelestarian lingkungan.

Hubungan Baku Mutu Lingkungan (BML) dengan prinsip pencemar membayar adalah barang siapa yang dilakukan tindakan pencemaran Baku Mutu Lingkungan (BML) yang telah mencapai titik ambang batas, maka ditanggulangi lebih dulu kemampuan itu sendiri. Barang siapa yang melakukan pencemaran maka berkewajiban untuk membayar sejumlah biaya baik secara langsung maupun biaya lain yang dikenakan terhadap kerugian terjadi serta menentukan denda dan mengharuskan pencemar ganti rugi serta pembayaran langsung kepada korban.

2. Saran

Dengan keterbatasan waktu dan bahan, maka penulis yakin bahwasanya dalam tugas mandiri ini penulis yakin terdapat banyak kekurangan. Untuk pengimbangan dan perbaikan tugas mandiri ini Penulis berharap kepada teman-teman untuk memberikan masukan berupa kritikan dan saran sehingga makalah ini lebih sempurna serta diharapkan nantinya makalah ini berguna bagi Penulis sendiri dan para pembaca dalam menambah wawasan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Erwin, Muhammad, *Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung : Refika Aditama, 2008

Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

Siahaan, NHT., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan dan Hukum Akademik Kependudukan Lingkungan Hidup* : t.P., 1987

Syahrin, Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Medan: PT. Sofmedia, 2009

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 butir 11

UU No. 13 Tahun 1995, Tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak, Pasal 1 ayat 1

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran&oldid=>

www.google.com/Baku Mutu Lingkungan, artikel, com.